



**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KOTAWARINGIN TIMUR**

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KOTAWARINGIN TIMUR

NOMOR 855 TAHUN 2024

TENTANG

**TIM KOORDINASI SISTEM PEMERINTAHAN BERBASIS ELEKTRONIK (SPBE)
KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KOTAWARINGIN TIMUR**

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KOTAWARINGIN TIMUR

Menimbang : bahwa untuk meningkatkan keterpaduan pelaksanaan Tata kelola Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik, Manajemen Sistem Pemerintahan berbasis Elektronik, serta pemantauan dan evaluasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik di KPU, KPU Provinsi dan KPU Kabupaten sebagaimana tercantum di Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kotawaringin Timur tentang Tim Koordinasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kotawaringin Timur;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);

2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020

Nomor 128, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6512);

3. Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 nomor 182);
4. Peraturan Presiden Nomor 39 Tahun 2019 tentang satu Data Indonesia (lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 112);
5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 99);
6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan system Pemerintahan Berbasis Elektronik Komisi Pemilihan Umum;

M E M U T U S K A N

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KOTAWARINGIN TIMUR TENTANG TIM KOORDINASI SISTEM PEMERINTAHAN BERBASIS ELEKTRONIK (SPBE) KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KOTAWARINGIN TIMUR

KESATU : Menetapkan Tim Koordinasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kotawaringin Timur sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Tugas Tim Koordinasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kotawaringin Timur sebagaimana dimaksud Diktum KESATU adalah :

- a. Tim Pengarah bertugas memberikan arahan terhadap penerapan SPBE; dan
- b. Tim Pelaksanaan bertugas melaporkan dan mengkoordinasikan penyelenggaraan SPBE di KPU Kabupaten Kotawaringin Timur.

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan

Ditetapkan di Sampit
Pada tanggal 10 Oktober 2024
KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KOTAWARINGIN TIMUR

ttd.

MUHAMMAD RIFQI

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KOTAWARINGIN TIMUR
Kasubag Teknis Penyelenggaraan Pemilu dan Parhumas



Anggara Apriadi

LAMPIRAN
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KOTAWARINGIN TIMUR
NOMOR 855 TAHUN 2024 TENTANG TIM
KOORDINASI SISTEM PEMERINTAHAN
BERBASIS ELEKTRONIK (SPBE) KOMISI
PEMILIHAN UMUM KABUPATEN
KOTAWARINGIN TIMUR

TIM KOORDINASI SISTEM PEMERINTAHAN BERBASIS ELEKTRONIK (SPBE)
KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KOTAWARINGIN TIMUR

NO	NAMA TIM	JABATAN DALAM DINAS	JABATAN DALAM TIM
1	2	3	4
1.	Tim Pengarah	Ketua KPU Kabupaten Kotawaringin Timur	Ketua
		Divisi Perencanaan, Data dan Informasi KPU Kabupaten Kotawaringin Timur	Wakil Ketua
		Anggota KPU Kabupaten Kotawaringin Timur	Anggota
2.	Tim Pelaksana	Sekretaris KPU Kabupaten Kotawaringin Timur	Ketua
		Kepala Sub Bagian Perencanaan Data dan Informasi	Sekretaris
		Kepala Sub Bagian Teknis dan Hupmas	Anggota
		Kepala Sub Bagian Keuangan, Umum dan Logistik	Anggota
		Kepala Sub Bagian Hukum dan SDM	Anggota

Ditetapkan di Sampit
Pada tanggal 10 Oktober 2024
KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KOTAWARINGIN TIMUR

ttd.

MUHAMMAD RIFQI

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KOTAWARINGIN TIMUR
Kasubag Teknis Penyelenggaraan Pemilu dan Parhumas

